

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, yang tercermin dari ragam suku, tradisi, dan kearifan lokal yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.¹ Keberagaman suku tersebut tersebar di beberapa pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang meliputi bahasa, adat istiadat, seni, dan pola hidup masyarakatnya. Keanekaragaman ini menjadi identitas kuat bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

Keberagaman budaya tersebut melahirkan berbagai bentuk ekspresi seni dan tradisi yang memiliki nilai estetika, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Hasil karya budaya yang tumbuh dari kreativitas masyarakat lokal tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kekayaan budaya yang ada di Indonesia dapat dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang patut dilindungi, agar nilai dan keasliannya tetap terjaga dari pengakuan atau pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain.

Kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai kekayaan tak berwujud yang lahir dari hasil kreativitas, inovasi, dan pemikiran manusia. Kekayaan ini mencakup berbagai karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memiliki nilai manfaat ekonomi. Artinya, kekayaan intelektual merupakan bentuk kepemilikan atas ide atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat memberikan keuntungan, baik secara finansial maupun sosial.² Kekayaan intelektual merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia yang tidak hanya menciptakan produk atau karya unik tetapi juga menjadi landasan penting dalam perkembangan budaya, ekonomi, dan teknologi suatu masyarakat. Kekayaan ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada penciptanya sehingga mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas.

¹ Badan Pusat Statistik, 2024, "Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020", hlm. 03

² Yoyo Arifardhani, S. H., MM, L. M., 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* Prenada Media. Hlm. 07

Kekayaan intelektual meliputi berbagai jenis, seperti paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu serta kekayaan intelektual komunal yang mengatur secara khusus tentang ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Keberadaan kekayaan intelektual menunjukkan bagaimana ide manusia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Di Indonesia, penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur secara hukum melalui beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk memperoleh perlindungan, pencipta dan penemu dapat mendaftarkan karya mereka melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian memberikan hak eksklusif serta kemampuan untuk melarang penggunaan karya tanpa izin. Indonesia juga aktif dalam perjanjian internasional terkait HKI seperti WIPO dan TRIPs, yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi HKI secara nasional dan internasional.

Karya cipta yang berasal dari budaya secara khusus dilindungi dalam bidang ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Salah satu contoh ekspresi budaya tradisional di tanah Mandar yang eksistensinya masih ada sampai saat ini adalah kebudayaan *Parrawana*.

Parrawana merupakan pertunjukan musik tradisional dengan menggunakan rebana yang berasal dari warisan leluhur masyarakat setempat dan dilestarikan hingga kini dengan beberapa modifikasi.³ *Parrawana* dimainkan oleh anak-anak

³ Taufan Bustan, 2024, *Parrawana, Tradisi Leluher Masyarakat Mandar sambut Ramadan*. <https://www.benarnews.org/indonesian/slide-show/Parrawana-tradisi-mandar-sambut-ramadan-03112024075444.html>, diakses pada 21 September 2025.

hingga dewasa yang berjumlah 10-15 orang. *Parrawana* biasanya ditampilkan pada pesta perkawinan dan pertunjukan tradisi lainnya, seperti mengiringi anak-anak yang *khatam* membaca Alquran, musik penghibur perayaan Maulid Nabi Muhammad, hingga penyucian diri sebelum puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan.⁴

Musik *Parrawana* terdiri dari kombinasi pemain rebana (*rawana*), vokal, dan *pa'denggo*. Sebelum pertunjukan dimulai para pemain duduk membentuk lingkaran untuk memberikan ruang yang cukup bagi *pa'denggo* dalam menari. Formasi melingkar ini mempermudah komunikasi antar pemain sehingga irama musik dapat selaras dengan gerakan tarian *pa'denggo*. Penyajian musik *Parrawana* dimulai dengan tabuhan pembuka yang disebut *buruda*, diikuti oleh nyanyian. Lagu-lagu yang dibawakan umumnya berasal dari kitab *Barzanji* yang diselingi lagu-lagu berbahasa Mandar yang memiliki tema keagamaan. Salah satu pemain memimpin nyanyian, kemudian diikuti serempak oleh pemain lain dengan nada dan vokal yang serasi. Setelah nyanyian selesai, irama rebana dilanjutkan dengan mengikuti alunan lagu yang dinyanyikan. Penyesuaian antara nyanyian dan tabuhan bertujuan untuk menciptakan harmoni dan suasana khushyuk, baik bagi para pemain musik *Parrawana* maupun tamu yang mendengarkan.⁵ Keharmonisan ini menjadi elemen penting dalam pertunjukan *Parrawana*, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ekspresi nilai budaya dan spiritual masyarakat Mandar.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia dipegang oleh negara.⁶ Hal ini berarti bahwa ekspresi budaya yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat bukan menjadi milik individu atau kelompok tertentu, melainkan menjadi kekayaan bersama yang dilindungi oleh negara sebagai wakil masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, yaitu pendataan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai ekspresi budaya tradisional yang ada, serta menjaga

⁴ *Ibid*

⁵ Gunawan, Asril, 2017, *Musik Parrawana dan Sayyang Pattuddu dalam Prosesi Upacara Khatam Alquran Suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (sebuah Pendekatan Ethnomusikologis)*, *CaLLs: Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics*, 3(2), hlm. 122.

⁶ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan memelihara keberadaan budaya tersebut agar tidak hilang atau punah akibat perkembangan zaman, modernisasi, atau eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai sosial, adat, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat pemilik budaya tersebut, sehingga makna dan fungsi budaya tetap terjaga dan dihormati.

Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap beragam kebudayaan lokal di Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah seringkali berdampak negatif bagi masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya untuk melindungi kekayaan budaya tersebut. Akibatnya, beberapa warisan budaya Indonesia pernah diklaim atau ditiru oleh negara lain, seperti Kopi Toraja ditiru oleh Jepang, Kopi Gayo dipatenkan sebagai merek oleh Belanda, serta Reog Ponorogo dan Lagu rasa sayange yang diklaim negara Malaysia adalah milik negaranya.⁷ Kasus-kasus ini menyoroti urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mencegah klaim serupa di masa depan dan menjaga identitas budaya Indonesia di tingkat global.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa memiliki peran yang sangat signifikan. Indonesia membutuhkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, karena tindakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga kelestarian warisan budaya tak benda serta mendukung kreativitas komunal. Untuk menjaga keberlangsungan hasil akulturasi budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, diperlukan bentuk perlindungan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).⁸ Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat berfungsi sebagai penggerak peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini, negara sebagai otoritas tertinggi bersama pemerintah daerah sebagai perwakilannya memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi Ekspresi Budaya Tradisional untuk mencegah monopoli, komersialisasi berlebihan, maupun pemanfaatan oleh pihak asing tanpa izin resmi dari negara sebagai pemegang hak cipta.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan terkait ekspresi budaya tradisional masih rentan terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya yang dimiliki.

⁷ Ahmad M. Ramli, dan Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *Hukum kekayaan intelektual: indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 8-24.

⁸ Imam Syahbana, et al., 2022, *Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. *Amanna Gappa*, 30(1), hal. 48.

Rendahnya kesadaran tersebut berkaitan erat dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ekspresi budaya tradisional sehingga banyak tradisi lokal yang tidak mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh belum optimalnya peran pemerintah daerah serta lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi sehingga budaya tradisional cenderung terabaikan dan upaya perlindungan hukum kurang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi dan karakteristik ekspresi budaya tradisional *Parrawana* masyarakat mandar untuk memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Polewali Mandar untuk melindungi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat mandar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁹ Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi dan karakteristik ekspresi budaya tradisional *Parrawana* masyarakat mandar sebagai syarat perlindungan hukum kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Polewali Mandar untuk melindungi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat mandar.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam literatur hukum di bidang hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih baik mengenai karakteristik *Parrawana* sehingga dapat dicatatkan sebagai ekspresi budaya tradisional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian akademik yang dapat menambah wawasan pengetahuan serta mendukung pengembangan

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet. 5. Hlm. 280

hukum di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, yang sepenuhnya didasarkan pada temuan dan analisis hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyoroti pentingnya pencatatan hak kekayaan intelektual di Polewali Mandar, penelitian ini dapat membantu mendorong perkembangan budaya di Polewali Mandar.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama	: PUTRI DHITA AYU	
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tari <i>Sayyang Pattudu'</i> Di Kabupaten Polewali Mandar	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa	
Kategori	: Skripsi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas <i>sayyang pattudu'</i> di Kabupaten Polewali Mandar. 2) untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas <i>sayyang pattudu'</i> di Kabupaten Polewali Mandar.	Mengangkat isu hukum tentang urgensi pendaftaran <i>Parrawana</i> mandar sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang memuat rumusan masalah tentang Bagaimana karakteristik ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> masyarakat mandar dalam memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Polewali Mandar untuk melindungi pencatatan ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> sebagai kekayaan intelektual masyarakat mandar.
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	1) Pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas <i>sayyang pattudu'</i> di Kabupaten Polewali Mandar hingga kini belum terwujud karena belum adanya	Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual

	kejelasan pengaturan pendaftaran ekspresi budaya tradisional dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, <i>sayyang pattudu'</i> juga belum memperoleh pengakuan internasional sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dan masih menjadi target yang diupayakan oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat. 2) Kendala dalam pendaftaran hak kekayaan komunal <i>sayyang pattudu'</i> di Kabupaten Polewali Mandar meliputi kendala hukum, yakni belum terbitnya peraturan pelaksana Pasal 38 ayat (1) sampai (4) UU Hak Cipta mengenai ekspresi budaya tradisional. Selain itu, terdapat kendala budaya karena sebagian masyarakat menolak pencampuran antara unsur agama dan budaya. Kendala lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, terlihat dari tertundanya proses pendaftaran oleh pemerintah daerah dengan alasan masih menunggu kajian akademis dan koordinasi dari pemerintah pusat.	Komunal <i>Parrawana</i> memenuhi seluruh unsur karakteristik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu mengandung nilai tradisional, diampu dan diemban secara komunal, dikembangkan secara terus menerus, diteruskan lintas generasi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas. 2) Peran pemerintah daerah Polewali Mandar untuk melindungi ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> dapat dilakukan melalui lima cara, yaitu inventarisasi, publikasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.
--	---	---

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Nama	: HARTINI	
Judul Penelitian	: Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Dalam Bidang Indikasi Geografis Terhadap Produk Kopi <i>Kurrak</i> Di Kabupaten Polewali Mandar	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sulawesi Barat	
Kategori	: Skripsi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum Kopi <i>Kurrak</i> di	Mengangkat isu hukum tentang urgensi pendaftaran <i>Parrawana</i> mandar sebagai

	Kabupaten Polewali Mandar dan Faktor-faktor apa yang dapat mendukung pendaftaran Kopi <i>Kurrak</i> sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Polewali Mandar.	Ekspresi Budaya Tradisional yang memuat rumusan masalah tentang Bagaimana karakteristik ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> masyarakat mandar dalam memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Polewali Mandar untuk melindungi pencatatan ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> sebagai kekayaan intelektual masyarakat mandar.
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perlindungan Indikasi Geografis Kopi <i>Kurrak</i> sudah dalam proses pendaftaran hanya saja masih belum menjadi perhatian khusus karena belum ada regulasi yang mengikat baik dalam bentuk Perda maupun Perbup sehingga instansi terkait yang akan melakukan upaya Pendaftaran Kopi <i>Kurrak</i> belum memahami secara detail terkait upaya-upaya dalam pendaftaran Indikasi Geografis.	Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal <i>Parrawana</i> memenuhi seluruh unsur karakteristik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu mengandung nilai tradisional, diampu dan diemban secara komunal, dikembangkan secara terus menerus, diteruskan lintas generasi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas. 2) Peran pemerintah daerah Polewali Mandar untuk melindungi ekspresi budaya tradisional <i>Parrawana</i> dapat dilakukan melalui lima cara, yaitu inventarisasi, publikasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.

E. Landasan Teori

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu, kelompok, atau perusahaan untuk melindungi hasil karya intelektual yang mereka ciptakan.¹⁰ Perlindungan ini bertujuan agar karya tersebut tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain tanpa izin, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya dalam mengelola dan memanfaatkan karya secara sah. Karya intelektual tersebut harus memiliki bentuk atau ekspresi yang nyata dan jelas sehingga dapat dikenali secara hukum untuk memperoleh perlindungan hukum.¹¹ Tanpa perwujudan yang konkret, pemilik HKI akan kesulitan menuntut haknya karena tidak ada bukti yang menjadi dasar perlindungan hukum.

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) banyak dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan penggunaan akal.¹² Menurut pandangan ini, HKI dianggap sebagai hasil ciptaan yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang, sehingga secara alami hak kepemilikan atas karya tersebut melekat pada penciptanya. Konsep ini dikenal dengan istilah kepemilikan alamiah (*natural acquisition*), yang menyatakan bahwa hak atas karya intelektual merupakan hak mutlak yang harus dilindungi. Teori kepemilikan mutlak ini menegaskan bahwa HKI adalah bentuk kepemilikan absolut (*The Absolute Ownership*) yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga hak pencipta, tetapi juga sebagai dorongan agar ide, gagasan, dan inovasi baru terus berkembang. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pencipta dan penemu akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkarya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HKI sangat penting sebagai fondasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Menurut Robert C.

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina. Hlm. 15

¹¹ Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Deepublish. Hlm. 15

¹² Yoyo Arifardhani, 2020, *Op. Cit.* Hlm. 8-9

Sherwood terdapat beberapa teori yang menjadi landasan perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu:¹³

a. *Reward Theory*

Teori ini menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada pencipta atau penemu atas karya intelektual yang telah mereka hasilkan. Teori ini melihat perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha kreatif dan inovatif yang telah dilakukan, sehingga pencipta merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dalam menciptakan suatu karya intelektual berhak mendapatkan pengembalian atas sumber daya yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa upaya dan pengorbanan yang dilakukan tidak sia-sia, sehingga pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari karyanya.

c. *Incentive Theory*

Pada teori ini mengaitkan perlindungan HKI dengan pemberian insentif yang mendorong kreativitas dan inovasi. Teori ini menegaskan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, para penemu dan pencipta akan terdorong untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan, karena mereka yakin bahwa hasil karya mereka akan dilindungi dan dapat memberikan keuntungan. Dengan demikian, perlindungan HKI berperan sebagai pendorong utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. *Risk Theory*

Pada teori ini memandang kekayaan intelektual sebagai hasil karya yang mengandung risiko, terutama risiko bahwa orang lain dapat menemukan atau memperbaiki karya tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, teori ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi pencipta dari risiko kehilangan hak atas karya yang telah mereka ciptakan. Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa upaya

¹³ Robert C. Sherwood dalam "Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum hak kekayaan intelektual*. UIN-Maliki Press. Hlm. 7-8"

dan risiko yang diambil dalam proses penciptaan karya intelektual tidak akan sia-sia.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Pada teori ini melihat kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa sistem perlindungan HKI yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan investasi. Dengan perlindungan yang kuat, pencipta dan pelaku usaha akan lebih berani mengembangkan produk dan teknologi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran penting untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali berbeda antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Fungsi utama hukum adalah mengelola dan meredam konflik kepentingan yang muncul agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang merugikan, sehingga tercipta harmoni sosial yang lebih baik. Norma hukum merupakan pilar utama dalam kehidupan masyarakat yang dirumuskan oleh wakil rakyat yang terpilih di lembaga legislatif, sehingga memberikan legitimasi terhadap fungsi hukum dalam mengatur serta melindungi kepentingan manusia.¹⁴ Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menjaga ketertiban umum, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada demi tercapainya kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam konteks kehidupan bernegara hubungan hukum yang terjalin antara warga negara dan negara menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menjaga dan membatasi hak serta kewajiban kedua belah pihak, baik warga negara maupun negara itu sendiri. Perlindungan hukum bukan hanya merupakan hak fundamental yang harus dinikmati oleh setiap warga negara, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Negara

¹⁴ Aulia Rifai, et al, 2025, *Reconstructing Other Property Rights: Comparative Analysis of Divergent Interpretations in Indonesian Civil Code and Ministerial Ship Registration Regulations*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 24(1), hal. 547.

wajib memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata serta melindungi berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu atau kelompok sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya masalah atau sengketa sebelum benar-benar terjadi. Biasanya, perlindungan ini diwujudkan melalui kebijakan dan keputusan pemerintah yang diambil secara hati-hati dan bijaksana, dengan tujuan menghindarkan potensi konflik sejak awal. Langkah-langkah preventif ini sangat penting karena membantu menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat perselisihan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif adalah tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah ketika sengketa sudah terjadi. Perlindungan ini lebih fokus pada penyelesaian masalah melalui proses hukum, seperti melalui pengadilan, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak yang dilanggar dapat dipulihkan. Perlindungan represif berfungsi sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari berfungsinya hukum dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶ Perlindungan ini tidak hanya meliputi aspek formal, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan hukum didasarkan pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai payung untuk melindungi individu maupun kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak mereka. Dengan demikian, hukum hadir sebagai instrumen yang mengatur dan menjaga kehidupan sosial agar berjalan dengan tertib dan harmonis, serta menjamin perlindungan hak-hak setiap anggota masyarakat dalam interaksi sosialnya.

¹⁵ Romli, *et.al*, 2024, *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course and Training. Hlm. 32

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet. 2. Hlm. 194.

F. Kerangka Pikir

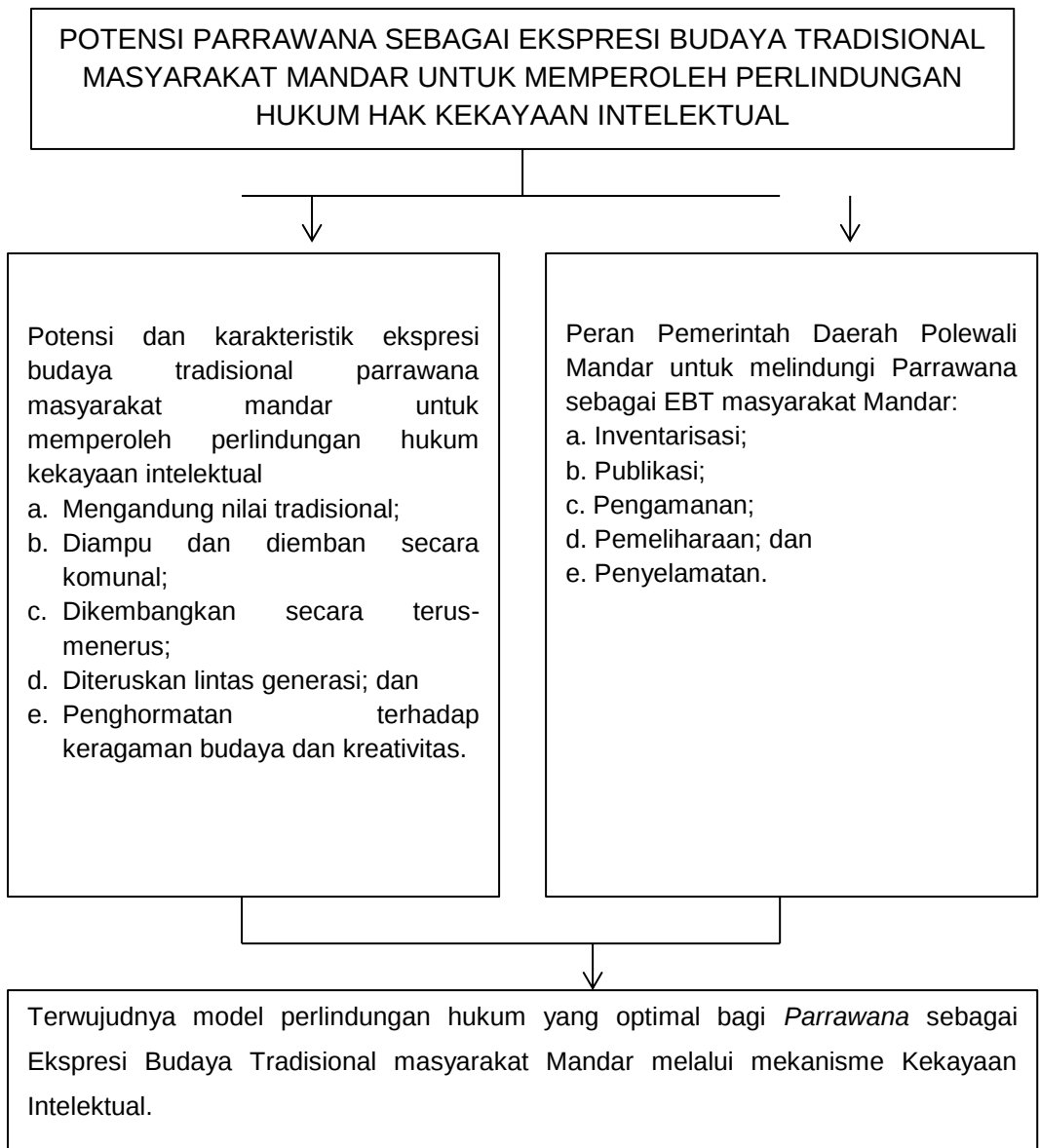
Penelitian ini berfokus pada penguatan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) *Parrawana* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar. Sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis, estetik, dan fungsi sosial yang penting bagi masyarakat, *Parrawana* berpotensi menghadapi eksploitasi, penyalahgunaan, maupun klaim pihak lain apabila tidak dilindungi melalui mekanisme hukum yang memadai.

Kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama. Pertama, analisis terhadap potensi dan karakteristik *Parrawana* ditinjau dari perspektif pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator yang akan dibahas yakni: mengandung nilai tradisional, diampu dan diemban secara komunal, dikembangkan secara terus-menerus, diteruskan lintas generasi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Kedua, peran pemerintah daerah Polewali Mandar untuk melindungi *Parrawana* sebagai Ekspresi Budaya Tradisional meliputi perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dengan indikator pembahasan yakni: Inventarisasi, Publikasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model perlindungan hukum yang optimal bagi *Parrawana* sebagai EBT masyarakat Mandar, sehingga tradisi ini tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga terjamin keberlanjutannya sebagai identitas budaya kolektif masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam memperkuat mekanisme perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal serta memastikan bahwa *Parrawana* tetap lestari, terlindungi, dan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

- Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil karya kreatif dan intelektual yang meliputi ekspresi budaya tradisional *Parrawana* sebagai warisan budaya masyarakat mandar.
- Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum untuk melindungi dan mengatur pemanfaatan ekspresi budaya tradisional *Parrawana* agar terjaga kelestariannya dan terhindar dari penyalahgunaan.

3. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
4. *Parrawana* adalah pertunjukan musik tradisional masyarakat mandar dengan menggunakan alat musik rebana sambil melantunkan syair-syair *barzanji* dan *tasawuf* dalam bahasa mandar yang biasa disebut dengan *Masaala* yang berisi tentang nasihat/petuah/pengingat dalam menjalani kehidupan.
5. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap parawana yang ada di Polewali Mandar sebagai salah satu budaya yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Ekspresi Budaya Tradisional.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penulis menggunakan penelitian empiris dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Penelitian ini mengkaji mengenai potensi dan karakteristik ekspresi budaya tradisional *Parrawana* mandar sebagai syarat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai peran pemerintah daerah Polewali Mandar dalam mendorong pencatatan ekspresi budaya tradisional *Parrawana* sebagai kekayaan intelektual daerahnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena budaya *Parrawana* tumbuh dan berkembang di daerah tersebut serta sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan upacara adat, seperti proses pernikahan, penyambutan tamu, penamatan Al-Qur'an (*mappatammaq*), perayaan maulid Nabi Muhammad Saw., dan pemenuhan *nazar*.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, seperti kelompok masyarakat atau lembaga yang digunakan untuk menentukan besarnya anggota sampel yang akan diambil serta menetapkan batasan berlakunya daerah generalisasi.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kewenangan terkait pelestarian, pembinaan, dan pengembangan Ekspresi Budaya Tradisional *Parrawana* di Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada kedudukan dan peranan para pemangku kepentingan dalam proses perlindungan serta penguatan *Parrawana* sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berpotensi memperoleh perlindungan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

Kemudian penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *non probability sampling*, yakni teknik pengambilan sampel tidak acak karena penulis

¹⁷ Irwansyah, *Op.Cit.* Hlm. 43

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 224

menilai bahwa tidak terdapat peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih secara acak akibat keterbatasan populasi yang relevan. Sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sanggar *Shohibu Baiti*.
- b. Sanggar *Sossorang Art*.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang berupa data dari penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan di Polewali Mandar. Wawancara dilakukan terhadap narasumber terkait dengan kegiatan penelitian ini. Narasumber yang penulis wawancara yaitu

- a. Marendeng, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Sahabuddin Mahganna, budayawan Mandar.
- c. Anto, pemain rebana pada Sanggar *Shohibu Baiti*.
- d. Dalif, pembina komunitas *Sossorang Art*.
- e. Hasanuddin Latif, penulis buku mengenai *Parrawana*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang mengikat.¹⁹ Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. Hlm, 181

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, dan literatur terkait perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian hukum empiris terdapat dua macam data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan terbagi atas pengumpulan data primer berupa data pada objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara pada informan atau narasumber di lokasi penelitian, serta pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen tertulis.

F. Analisis Data

Data primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan serta menjelaskan permasalahan agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap budaya tradisional *Parrawana* di Polewali Mandar.